

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Tentang Industri Perak di Kota Gede**

##### **1. Sejarah berdirinya pengerajin perak di Kota Gede**

###### **a. Awal berdirinya pengerajin perak di Kota Gede**

Kerajinan perak sudah berjalan sangat lama dari awal kejayaan Mataram sudah sangat terlihat bahwa etos kerja masyarakat di Kota Gede sangat tinggi mereka berdagang dan membuat kerajinan tangan dari perak itu secara turun temurun.

###### **b. Pembentukan usaha pengerajin perak**

Pengerajin perak yang masih berjalan cukup banyak, sampai saat ini sekitar 50 pengerajin perak yang masih aktif memproduksi dan menjual perak di daerah Kota Gede, pada tahun 1963 kerajinan perak belum banyak diminati oleh para pecintanya, tetapi dengan berjalannya waktu banyak masyarakat yang menyukai kerajinan ini, sehingga pada tahun 1975 kerajinan perak mulai diminati banyak orang, banyak pengerajin perak mengambil keputusan untuk membuka took dengan cara memproduksi sendiri perak tersebut, agar hasil kerajinan tidak ditiru atau banyak yang sama maka setiap toko memproduksi perak secara langsung. Tidak sedikit juga took-toko yang hanya menjual tanpa memproduksi karena mereka hanya menerima dari para pengerajin perak yang ada di kota gede.

perak mengalami kemacetan, pada saat itu penjualan perak benar-benar macet total tetapi dengan semangat dan keinginan untuk maju para pengerajin perak bersama-sama membangun lagi kota perak tersebut dan akhirnya kerajinan perak di Kota Gede mulai berdiri lagi.

## **2. Tujuan Berdirinya Pengerajin Perak di Kota Gede**

Tujuan umumnya ialah ekonomi sebagaimana para pengusaha lainnya tentunya mereka menderikan usaha industrinya untuk ikut berpartisipasi mengolah sumber daya alam sebagai pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan dan melestarikan warisan seluluhur mereka yang berprofesi sebagai pengerajin perak pada zaman dahulu. Apabila dalam proses usaha industri kerajinan perak terjadi dampak yang kurang baik maka pengerajin mengupayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang lagi.

## **3. Visi Pengerajin Perak di Kota Gede**

Banyak pengerajin perak yang ada di Kota Gede tetapi mereka mempunyai visi yang sama yaitu mampu bersaing di pasaran industry yang ada di Indonesia dengan terus meningkatkan kinerja (baik secara operasional dan finansial) para pengerajin ingin menunjukkan bahwa perak juga bisa menambah

#### **4. Misi Pengerajin Perak di Kota Gede**

Tidak beda dengan visi para pengerajin juga mempunyai misi yang sama yaitu:

- a. Meningkatkan intensitas dan efektifitas prodok di lingkungan Kotamadya Yogyakarta
- b. Meningkatkan mutu produk dengan pihak konsumen
- c. Meningkatkan kualitas produk disbanding produk yang lain
- d. Meningkatkan daya saing produk di pasaran industry yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **5. Proses Pembuatan perak**

##### **a. Bahan baku**

Bahan baku yang dipilih untuk membuat perak biasanya berupa bongkahan kecil menyerupai pasir (acir) yaitu perak murni berkadar sekitar 99%

##### **b. Pencampuran**

Bongkahan perak setelah dibelah untuk menjadi bongkahan kecil. Ini dilakukan agar gampang dalam pencampurannya. Bahan campuran yang dipakai adalah tembaga (setiap 100grm perak dicampur dengan 2grm tembaga).

##### **c. Pemukulan**

Setelah perak dicampur dengan tembaga kemudian dipukul-pukul ini dimaksudkan untuk campurannya tidak melekat satu

d. Peleburan

Campuran yang sudah melekat tadi dileburkan untuk dicetak menjadi barang (kerajinan). Peleburan ini menghasilkan 2 barang setengah jadi yaitu :

- Lempengan (gilapan). Lempengan ini berbentuk lebar prosesnya dengan cara dipukul menggunakan alat seperti:

- 1) USUL
- 2) GEPA

Setelah proses pemukulan menghasilkan lempengan yang berbentuk

- 1) Tebal dengan ukuran rata-rata 0,4 – 0,5 ml
- 2) Tipis dengan ukuran rata-rata 0,2 – 0,3 ml

- Kawat (terap/feelgree). Kawat ini bentuknya memanjang, untuk menjadi kawat yang siap dipakai harus diurutkan dahulu tentunya menjadi kawat yang kecil agar pembuatan kerajinan peraknya mudah. Proses ini menghasilkan 2 lilitan kawat yaitu :

- Lilitan tepi, bentuknya seperti benang ukurannya rata-rata 18cm

Lilitan isean ukurannya rata-rata 23cm

Lilitan ditampar, dipanaskan dengan menggunakan solder/gembusan lalu didiamkan kira-kira samapai mengeras, sambil digenjet menjadi gepeng.

Gepengan ini menghasilkan :

1. Krerang

e. **Tatahan**

Lempengan tadi ditatah sesuai keinginan dengan menggunakan alat besi dan paku, ditatah sesuai dengan keinginan, hasilnya dapat berupa ukiran atau pola.

f. **Pencetakan**

Ukiran atau pola tadi direkatkan menggunakan bahan perekat perak dengan cetakan khusus logam, cetakan ini biasanya dipakai dari bahan :

- Besi
- Kayu

g. **Pemutihan**

Setelah dicetak sudah menjadi barang yang siap pakai tetapi biasanya untuk konsumen dilakukan pemutihan agar menghasilkan warna peraknya karena proses sebelumnya membuat perak tadi menjadi kemerah-merahan warnanya. Proses pemutihan ini menggunakan 2 cara yang berbeda untuk :

- Kawat menggunakan air rebusan yang dicampur dengan tawas, bahan kimia (pajer) dan air lerak. Kawat dicelupkan kedalam air rebusan campuran tadi dilakukan berulang-ulang sebanyak 7x, yang kemudian disikat sampai menghasilkan warna putih.
- Lempengan, menggunakan air campuran bahan kimia sulfafel/air keras perak. Lempengan dicelupkan kedalam air panas campuran tadi secara berulang-ulang sebanyak 5x, yang kemudian digosok dengan menggunakan besi halus untuk menghasilkan warna putih.

h. **Sangling (pengkilatan)**

Perak yang sudah diputihkan tadi untuk lebih menarik lagi dikilatkan dengan besi baja.

Setelah mengalami beberapa proses tersebut diatas, perak sudah siap dipakai menjadi barang kerajinan yang siap dipasarkan kepada konsumen. Melalui pengembangan-pengembangan pengerajin berusaha untuk menentukan kemampuannya dengan mempertahankan model khas kerajinan dari pengerajin perak asal Kota Gede ini sesuai keinginan konsumen atau disesuaikan dengan kondisi pasaran.

**B. Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair yang Dilakukan Para Pengerajin Perak**

Pengerajin industri yang memiliki izin pada saat ini sudah banyak, 75 rumah produksi dan industri perak yang memiliki izin industri yang berada diwilayah Kota Gede. Sehingga pemerintah sudah bias memantau industri yang ada di Kota Gede ini, walau pun tidak sedikit pun industri perak yang tidak mempunyai izin dari pemerintah, dikarenakan mahalnya pengajuan izin tersebut.

Pengerajin selalu menggunakan alasan tersebut untuk tidak membuat izin industri mereka, ada sekitar 100 pengerajin rumahan yang tidak memiliki izin industri, salah satu alasan mereka seperti itu, alasan yang lain ialah pengerajin dapat tetap memproduksi perak dan mendapatkan hasil tanpa harus mempunyai

Hal ini yang membuat pemerintah tidak bias memantau apa yang dilakukan pengerajin yang tidak mempunyai izin industri, maka dari itu pemerintah menganjurkan untuk para penegerajin industri perak khususnya untuk membuat izin industri, karena ini dapat membantu pemerintah untuk memantau dan dapat seccara cepat menanggulangi dampak yang terjadi.

Melaksanakan pembangunan di dalam prakteknya, setiap pengusaha industri perak yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, dalam melakukan segala usaha atau kegiatan industrinya yang menghasilkan limbah buangan cair dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Ini disebabkan oleh sarana prasarana yang dimiliki oleh pengusaha industri perak itu hanya dibuang begitu saja ke lingkungan (tanah), minimnya pengetahuan tentang bahaya yang ditimbulkan dari pembuangan limbah yang tidak memrhatakan lingkungan tersebut juga mempengaruhi akan kesadaran pentingnya pembuangan limbah yang sesuai prosedur. Peraturan dan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi pengusaha industri perak dalam prakteknya tidak dipenuhi secara baik administrasinya dalam pengajuan izin pembuangan limbah cair yang dihasilkan dari kerajinan perak tersebut. Kurangnya kesadaran akan hal itu menimbulkan rasa tanggung jawab yang kurang pula erhadap bahaya pencemaran lingkungan.

Pengawasan pemerintah akan hal itu juga tidak begitu sempurna sehingga banyak sekali pengusaha industri perak yang mengabaikan peraturan pemerintah mengenai pembuangan limbah yang sesuai prosedur agar tidak terjadi pencemaran. Hal tersebut menjadi masalah yang serius baik bagi pemerintah

maupun para pengusaha industri perak. Maka hal ini dapat membantu

kelangsungan hidup masyarakat disekitarnya dan dapat merusak lingkungan hidup, yang mengakibatkan oleh pencemaran limbah cair industri tersebut, dimana tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, seperti penyediaan tempat untuk pengolahan limbah. Memang untuk pembuatan tempat pengelolaan limbah tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pengolahan industri limbah industri tersebut, pemerintah melakukan Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam penyediaan tempat pengolahan industri, khususnya industri perak yang menghasilkan air limbah sisa dari proses pengolahn perak. Seperti halnya yang terjadi diperusahaan pengerajin perak di Kota Gede yaitu dengan pembuatan tempat penampungan air limbah didaerah Kota Gede yang dikelola oleh suatu organisasi kumpulan dari para pengusaha perak di Kota Gede. Seingga dengan penyediaan fasilitas yang memadai dari para pengusaha dapat mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibtkanoleh pembuangan limbah industri perak yang sembarangan. Hal ini tidak lepas pula dari kerjasama antara pemerintah, pengelolaan usaha industri serta partisipasi dari masyarakat.upaya-upaya tersebut diatas dengan melakukan pendekatan secara administratifyaitu dengan dikeluarkan berbagai peraturan dan tata tertib yang menyangkut pelaksanaan izin pembuangan limbah, upaya reduksi limbah, pengawasan, pemantauan baik yang rutin maupun yang tidak rutin, pendidikan dalam penyuluhan serta studi dan penelitian dan lain-lain, dengan mengecu undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1984 (disempurnakan UU No.23 tahun 1997) tentang Pengendalian Pencemaran Air untuk menjamin terpelihara kualitas air

maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan izin Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosedur dan pencemaran perizinan penting sekali apabila dikaitkan dengan bentuk dan kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan.

Dari hal tersebut diatas, maka untuk mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair pada industri kerajinan perak dapat mengacu pada ketetapan Gubernur yang sudah dikeluarkan, yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair pada industri kerajinan perak di Kota Yogyakarta, secara teknis permohonan izin tersebut harus memenuhi syarat-syarat (harus melampirkan surat pernyataan tentang) :

1. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi.
2. Perkiraan debit limbah, kualitas dan sifat limbah atau frekuensi pembuangan limbah.
3. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam produksi.
4. Denah tata letak saluran pembuangan limbah.
5. Skema Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan cara kerjanya.
6. Prosedur penanggulangan keadaan darurat. Secara administrative harus memenuhi syarat (akte pendirian perusahaan atau kartu tanda penduduk (KTP))

Disamping hal tersebut diatas, dalam prakteknya pemerintah mempunyai kebijaksanaan untuk para pengusaha industri perak untuk mengajukan

izin pembuangan limbah cair dengan mengacu pada ketentuan dalam Tata Cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri. Yang dalam pelaksanaannya masih terdapat ketentuan-ketentuan yang menurut Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian masih memerlukan teknis lebih lanjut, yaitu mengenai :

- a. Penyusunan berita acara pemeriksaan
- b. Penerapan sanksi pada perusahaan

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan hal-hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan oleh pejabat Kanwil/Kandep untuk memastikan kesiapan perusahaan untuk memproduksi komersial dalam rangka penertiban Izin Usaha Tetap (IUT)

2. Ketentuan Pelaksanaan Acara Pemeriksaan

Penerapan sanksi kepada perusahaan dilakukan apabila perusahaan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Beroperasi tetapi tidak memiliki Izin Usaha Industri
- Melakukan produksi diluar jenis usaha yang dikeluarkan
- Tidak melakukan pengendalian pencemaran dengan melakukan pengolahan limbah atau penyediaan tempat pengolahan limbah memadai
- Tidak menjaga keamanan produksi dan alat produksi proses produksi dan pengangkutan produksi

Dengan demikian sehubungan permohonan izin pengolahan limbah buangan pada kerajinan perak. Sebagai acuannya perda No. 3 Tahun 1997 ditangguhkan pelaksanaannya oleh karena retribusi yang dikenakan pada pengusaha aindustri perak terlalu memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Perda tersebut dismping karena kemampuan antara pengusaha industri yang satu dengan yang lain mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda tersebut. Sehingga dalam perakteknya pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menangguhkan pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1997. Meskipun demikian prosedur untuk mengajukan permohonan izin untuk pembuangan limbah cairnya, pertama-tama mengajukan izin kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan BLH dengan mengajukan sampel limbah tersebut. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Yogyakarta. Sedangkan Tata Cara dan Syarat-syarat mengajukan permohonan izin sudah diuraikan secara rinci seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam pelaksanaannya pengajuan izin pembuangan limbah cair tidak begitu berjalan lancar, ini dikuatkan dengan alasan kurang fokusnya pemahaman dan kepedulian telah beralih secara dramatis dari masalah pencemaran lingkungan yang Nampak dengan kasat mata dan jelas kegiatan yang jauh lebih kompleks dan mengandung resiko potensial untuk lebih merusak lingkungan.

Izin pembuangan limbah guna memberi perlindungan terhadap lingkungan tidak biasa begitu berhasil sesuai dengan harapan untuk menciptakan lingkungan yang terjaga kelestariannya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Pelaksanaan ketentuan standar buangan haruslah diperhatikan kemajuan

teknologi serta kemampuan ekonomi, sehingga penetapan menjadi sangat diperlukan.

Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pelayannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga disamping dapat member manfaat sebesar-besarnya bagi pembanguann dan kesejahteraan rakyat, tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang. Pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan anantara keduanya.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan banyak menghadapi permasalahan, misalnya jumlah penduduk yang besar, keterbatasan sumber daya alam. Kemampuan mengelola sumber daya alam tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembnaganan yang tidak terkendali dan pertambahan jumlah penduduk yang terbukti meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkunagan hidup. Oleh karena itu selain melaksanakan pembangunan dibidang industri tetap memperhatikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian lingkungan hidup sekitar. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran tentang lingkungan harus dimulai dari sekarang. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta penanganannya harus

Pengembangan pembangunan industri sekarang ini mencakup sektor pemukiman, sektor industri dan sektor industri dan sektor transportasi dan dengan adanya kemajuan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Pengaruh terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif maupun negatif. Pengaruh negatif pengembangan pembangunan adalah kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Lingkungan hidup terdiri dari tatanan kesatuan dengan berbagai unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu maka pengelola dengan pemerintah, koordinasi pelaksanaan pengusaha industri dengan kebijakan pengawasan pemerintah secara mantap dengan kesatuan gerak dan langkah guna mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor telah membawa dampak tersendiri dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu pembangunan yang dipadukan dalam lingkungan hidup merupakan sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup mengutamakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pembangunan disektor industri juga menimbulkan resiko bagi alam. Perkembangan industri yang cepat mempunyai peranan luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan pengawasan dan

pembinaan dibidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak

negative sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi terhadap bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan suatu perhatian

Limbah tersebut dapat disebut sebagai bahan polutan yang menjadi sebab terpolusinya (tercemarnya) suatu tatanan lingkungan yang dimasukinya. Polutan adalah setiap benda zat ataupun organisme hidup yang masuk kedalam tatanan alami yang kemudian mendatangkan perubahan-perubahan yang bersifat negative terhadap tatanan yang dimasukinya. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu pencemaran lingkungan, apabila dalam pelaksanaan produksi dalam sebuah industri tidak benar-benar memperhatikan akibat dari pencemaran tersebut.

Kegiatan pengolahan limbah yang dilakukan oleh pengelola industri berkaitan erat dengan perolehan izin untuk membuang limbah. Izin yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memantau setiap kegiatan industri yang menghasilkan limbah sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dampak yang timbul akibat limbah yang dibuang secara sembarangan adalah pencemaran terhadap lingkungan sekitar terutama air, yang menjadi kotor sehingga menimbulkan akibat yang buruk terhadap pemenuhan kesehatan masyarakat. Pencemaran akibat dari pembuangan limbah cair harus segera siatasi dan harus ada usaha penanggulangannya karena pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam hal ini pemerintah mengantisipasi agar limbah yang dihasilkan dari industri tidak memiliki dampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan

sekitar terutama pada manusia. Para pelaku industri harus mengajukan izin untuk melakukan pembuangan limbah yang dihasilkan kepada aparat yang berwenang.

Kewajiban pengusaha melakukan pengolahan limbah baik ditangani oleh pihak perusahaan atau sendirimaupun diserahkan pada pihak lain. Kemudian izin usaha termasuk izin pembuangan limbah cair ini, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti demi menjaga kelestarian lingkungan. Apabila pemberian izin pembuangan limbah cair ini tidak teliti maka akan member dampak terhadap lingkungan yaitu terganggu suatu lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Khusus untuk daerah Istimewa Yogyakarta pengendalian tentang pembuangan limbah cair diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997.

Para pengerajin perak sebagai anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk melestarikan lingkungan sekitarnya, salah satunya dengan berperan aktif serta member dukungan terhadap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mentaatinya. Peran sebagaimana kewajiban pengusaha industri meliputi peran dalam proses pengendalian pencemaran akibat dari pembuangan limbah cair dalam rangka ikut melaksanakan program pemerintah dalam menanggulangnya. Para pengerajin wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri dari pembuangan limbah cair, serta wajib pula

melaksanakan upaya menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses, serta hasil produksinya termasuk pengangkatan dan keselamatan kerja.

Peran serta masyarakat khususnya para pengerajin perak diharapkan akan menambah pengetahuan khusus mengenai masalah lingkungan, baik yang diperoleh dari pengetahuan husus dari para pengerajin sendiri maupun para ahli yang dimintai pendapat oleh masing-masing pengerajin. Peranserta tersebut penting dan tidak dapat diabaikan dalam rangka pemberian informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekwensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah, sehingga pemerintah dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan. Diharapkan peran serta pengerajin perak dalam memberi informasi kepada pemerintah dapat meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil dan dengan demikian peran serta masyarakat dapat meningkatkan mutu tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga untuk melindungi lingkungan hidup.

Dalam hal ini pemerintah mengantisipasi agar limbah yang dihasilkan dari industri tidak memiliki dampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan sekitar terutama pada manusia. Para pelaku industri harus mengajukan izin untuk melakukan pembuangan limbah yang dihasilkan kepada aparat yang berwenang. Dengan munculnya berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pemerintah menetapkan peraturan untuk memecahkan masalah tersebut, biasanya karena dampak negatifnya terhadap lingkungan segera dapat diangani. Taktik dan tujuan dari peraturan ini jarang konsisten dan

struktur administratif pemerintah yang diadakan untuk menerapkan berbagai peraturan tersebut umumnya tidak terkoordinasi dan bersifat reaktif.

Untuk dapat terlaksana suatu organisasi yang cukup kompleks, dalam hal ini ternyata perlu adanya berbagai macam badan sebagai institusi yang akan menerapkan penegakan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat. Dalam kegiatan manusia yang berhubungan dengan suatu produksi dan interaksinya dengan lingkungan maka akan menghasilkan limbah hasil usaha. Limbah ini tidak diolah maka akan mencemari lingkungan.

Sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka tidak perlu untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan. Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan hanya memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu, sehingga tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Proses pengambilan keputusan alternatif-alternatif dibicarakan setidaknya sampai pada suatu tingkat tertentu. Selain itu ada beberapa bentuk administratif, misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemaran, dimana undang-undang dapat menanggukhan sanksi perdata dengan ketentuan dikaitkan pada tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konskuensi hukum, diberikan bahwa setiap

orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan sebelum keputusan diambil.

Peran serta masyarakat khususnya pengerajin perak dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil. Perlu dipahami bahwa keputusan tidak akan memuaskan semua kemungkinan, semua golongan dan semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.

Berhubungan dengan peran serta masyarakat, ada pendapat yang menyatakan bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah suatu bentuk demokrasi, bukan satu-satunya dan sistem perwakilan ini tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung. Dan yang lebih penting lagi bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan. Monopoli Negara dan lembaga-lembaga untuk mengambil keputusan tidaklah dipersoalkan oleh adanya peran serta masyarakat ini. Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu Negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil.

Hakikat sebenarnya dari hak peran serta pengelola industri khususnya para pengerajin perak terasa penting dalam prosedur pengambilan keputusan tat usaha Negara, terutama prosedur administratif pengelolaan lingkungan, misalnya

perizinan lingkungan. Dalam prosedur perizinan pembuangan limbah digunakan peran serta pengusaha industri dalam pengelolaan lingkungan. Dalam rangka peran para pengerajin perak mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan pengelolaan industri termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi keilmuan.

Upaya-upaya hal tersebut diatas dilakukan oleh pengusaha industri perak serta pengerajin perak untuk mengatasi limbah yang dihasilkan dari industri kerajinan peraknya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pencegahan pencemaran yang dilakukan pengerajin perak banyak manfaatnya yang dapat diperoleh baik untuk pengerajin itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini pengerajin perak berusaha untuk selalu :

- a. Mengurangi bahaya pencemaran dan menghindari polutan
- b. Menghindarkan polutan dari lingkungan sekitarnya
- c. Meningkatkan pengurangan dan atau menghilangkan bahaya pencemaran pembuangan limbah dengan tidak membuang begitu saja ke tanah seperti yang biasa dilakukan pengerajin perak yang belum mempunyai wadah pembuangan.
- d. Memajukan pengembangan teknologi dengan pengurangan sumber
- e. Mengurangi resiko kesehatan dengan upaya pencegahan

Pembuangan limbah yang dibuang begitu saja ke tanah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang menyebabkan kondisi yang tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya dapat menurunkan produktifitas. Pada kondisi demikian perusahaan akan mengalami kerugian yang harus ditanggung

akibatnya. Untuk itu beberapa pengerajin perak melakukan langkah-langkah pencegahan pencemaran lingkungan seperti :

- 1) Meningkatkan kesadaran lingkungan di antara pengerajin usaha dan pengusaha khususnya, masyarakat lingkungan sekitar tentang akibat buruk suatu pencemaran
- 2) Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar menentukan criteria tentang kualitas udara, air dan sebagainya
- 3) Penyempurnaan pelengkapan instalansi pembuangan untuk mempermudah usaha pencegahan
- 4) Memakai alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan, setidak-tidaknya dikurangi.

Dalam kenyataan sekarang banyak terjadi pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh limbah industri, baik industri besar maupun industri kecil. Keadaan ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam memberikan izin kepada pelaku industri, serta kurang cermatnya pengawasan yang dilakuakn oleh aparat yang berwenang. Kegiatan industri inilah yang menonjol dalam hal pembuangan limbah, terutama pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah industri adalah air yang berada disekitar menjadi keruh dan bau yang tidak sedap, serta warga

yang menggunakan air dari hasil limbah masyarakat

Dari dasar pemikiran untuk menanggulangi pencegahan akibat buangan limbah pengerajin perak berusaha untuk lebih mampu mengurangi resiko atau kerusakan terhadap sehatan manusia dan lingkungan dari pada penanggulangan pencemaran.

Dengan dasar pemikiran untuk menanggulangi pencegahan akibat buangan limbah para pengerajin perak berusaha untuk lebih mampu mengurangi resiko atau kerusakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari pada penanggulangan pencemaran. Dengan usaha-usaha untuk menanggulangi akibat dari pencemaran pembuangan limbah cair para pengerajin mengharapkan tercapainya keselarasan hubungan antara masyarakat sekitarnya dengan lingkungan hidup serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Para pengerajin berusaha untuk terus membina lingkungan hidup dan melindunginya terhadap dampak kegiatan industri peraknya yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

### **C. Upaya-Upaya Pengusaha Industri Perak untuk Mencegah Pencemaran yang Timbul Dari Pembuangan Limbah Cair**

Para pengerajin berupaya untuk membuat tampungan limbah, yang berguna untuk menampung limbah yang ada, memang belum semua pengerajin memilikinya, dikarenakan pembuatannya yang mahal, walaupun telah disubsidi

dana yang banyak. Tetapi sampai saat ini sebagian pengerajin telah memilikinya.

Dalam hal ini para pengerajin perak berusaha untuk selalu :

- a. Mengurangi bahaya pencemaran dengan menghindarkan polutan
- b. Menghindarkan polutan dari lingkungan sekitarnya
- c. Meningkatkan pengurangan dan atau menghilangkan bahaya pencemaran pembuangan limbah dengan tidak membuang begitu saja ke tanah seperti yang biasa dilakukan para pengerajin perak pada umumnya.
- d. Memajukan pengembangan teknologi dengan pengurangan sumber mengurangi resiko kesehatan dengan upaya pencegahan

Usaha para pengerajin perak sedikitnya dapat mengurangi bahaya dari pencemaran akibat pembuangan limbah cair. Pengarahan juga diberikan kepada para pengerajin perak untuk memperhatikan proses pembuatan peraknya mengenai limbah yang dihasilkan agar tidak dibuang begitu saja ke tanah seperti kebanyakan pengusaha industri perak lainnya. Mengurangi bahaya pencemaran dengan membuang buangan limbah ke sluran yang telah ditentukan serta telah mendapatkan izinnya.

Untuk itu beberapa pengerajin perak melakukan langkah-langkah pencegahan pencemaran lingkungan seperti :

- 1) Meningkatkan kesadaran lingkungan di antara pengerajin usaha dan nenousaha khususnya masyarakat lingkungan sekitar tentang akibat

- a. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia
- b. Yang terkena akibat negative adalah manusia
- c. Di dalam lingkungan tersebut terdapat bahan berbahaya yang juga oleh aktivitas manusia

Pencemaran akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis, dan lingkungan sosialnya) terdapat suatu bahan dalam konsentrasi sedemikian besar yang dihasilkan oleh proses aktivitas kehidupan manusia sendiri yang merugikan eksistensi manusia juga.

Dewasan ini banyak industri yang lokasinya dekat dengan sungai atau selokan. Seperti kegiatan proses pembuatan kerajinan perak di Kota Gede ini, selain itu juga kegiatan industri lainnya yang menghasilkan barang-barang (kerajinan perak) juga dapat menghasilkan sisa-sisa yang dianggap tidak bias dipakai lagi dan harus disingkirkan. Bahan buangan atau sampah produksi tersebut ada dua macam, yaitu :

- 1) Sampah yang dapat dihancurkan oleh organisme
- 2) Sampah yang tidak dapat dihancurkan oleh organisme

Pada umumnya pembuangan sampah-sampah tersebut dilakukan secara tradisional yaitu dengan membuang begitu saja diperairan, maka dengan begitu air tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan peruntukannya karena sudah tercemar.

Hal ini berarti para pengelola industri dan pemerintahan memegang peran penting dalam melakukan pencegahan dan perbaikan lingkungan akibat

industri. Apabila kedua belah pihak kurang memperhatikan hal tersebut maka akan membawa dampak yaitu berupa pencemaran lingkungan yang sangat berbahaya keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar yang ditimbulkan oleh limbah tersebut, dan apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta kembali dengan biaya yang tidak sedikit.

Air merupakan bahan esensial penuh benda-benda hidup. Di dalam air itu sendiri penuh dengan kehidupan, sehingga air berisi banyak bahan organik yang berasal dari tempat-tempat lain yang terbawa oleh selokan. Air selokan yang datang pada umumnya kaya akan bahan organik yang mengandung karbohidrat, protein, lemak dan senyawa-senyawa lainnya, yang merupakan nutrisi atau bahan makanan bagi banyak organisme air. Adanya bahan-bahan itu menguntungkan pertumbuhan suatu organisme, tetapi pada sisi lain juga dapat mengundang pencemaran.

Limbah cair adalah limbah air sumber dari pabrik yang biasanya menggunakan air dalam sistem prosesnya. Disamping itu ada pula bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air berikut digunakan untuk mencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut.

Susunan dan sifat air limbah yang berasal dari daerah industri adalah sangat bervariasi tergantung macam dan jenis industri. Agar air limbah dapat dikelola dengan baik maka susunan dan sifat air limbah tidak boleh diabaikan,

karena hal ini menyangkut pada saat pengolahan air limbah.

Bahwa pada dasarnya limbah cair tidak dapat dibuang begitu saja ke lingkungan tanpa dinetralkan atau diolah terlebih dahulu, maka bahaya yang ditimbulkan akan sangat besar bagi kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan limbah cair tersebut disamping bertujuan melindungi kesehatan atau masyarakat, juga untuk menjaga keseimbangan ekologis menuju teknologi bersih, yaitu teknologi yang meminimalkan pencemaran sehingga dampak negative dapat dicegah, dihilangkan dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlindungan terhadap bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan suatu perhatian khusus baik dari pihak perusahaan industri perak, pemerintah dan masyarakat.

#### **D. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin limbah cair**

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara peninjauan langsung pada industri perak pada 3 bulan sekali secara bergantian, untuk tiga bulan pertama di wilayah yang sudah ditentukan, begitu untuk bulan selanjutnya. Apabila pengusaha tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan maka, usaha tersebut akan dicabut izin usahanya dan tidak bisa memproduksi lagi, dan apabila pengusaha masih melakukan produksi dan masih membuang limbahnya kesembarang tempat maka pemerintah akan mengenakan sanksi denda.

Prakteknya pemerintah mempunyai kebijaksanaan untuk para pengusaha industri perak untuk mengajukan izin pembuangan limbah cair dengan mengacu pada ketentuan dalam Tata Cara pelaksanaan pemberian izin usaha industri. Yang

dalam pelaksanaannya masih terdapat ketentuan-ketentuan yang menurut Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian masih memerlukan teknis lebih lanjut, yaitu mengenai :

- a. Penyusunan berita acara pemeriksaan
- b. Penerapan sanksi pada perusahaan

Adapun petunjuk teknis pelaksanaan hal-hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan oleh pejabat Kanwil/Kandep untuk memastikan kesiapan perusahaan untuk memproduksi komersial dalam rangka penertiban Izin Usaha Tetap (IUT)
2. Ketentuan Pelaksanaan Acara Pemeriksaan

Penerapan sanksi kepada perusahaan dilakukan apabila perusahaan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Beroperasi tetapi tidak memiliki Izin Usaha Industri
- Melakukan produksi diluar jenis usaha yang dikeluarkan
- Tidak melakukan pengendalian pencemaran dengan melakukan pengolahan limbah atau penyediaan tempat pengolahan limbah memadai
- Tidak menjaga keamanan produksi dan alat produksi proses produksi dan pengangkutan produksi

Sehubungan permohonan izin pengolahan limbah buangan pada kerajinan perak. Sebagai acuannya perda No. 3 Tahun 1997 ditangguhkan pelaksanaannya oleh karena retribusi yang dikenakan pada pengusaha aindustri perak terlalu memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Perda tersebut disamping karena kemampuan antara pengusaha industri yang satu dengan yang lain mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda tersebut. Sehingga dalam perakteknya pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menangguhkan pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1997. Meskipun demikian prosedur untuk mengajukan permohonan izin untuk pembuangan limbah cairnya, pertama-tama mengajukan izin kepada Gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan BLH dengan mengajukan sampel limbah tersebut. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Yogyakarta. Sedangkan Tata Cara dan Syarat-syarat mengajukan permohonan izin sudah diuraikan secara rinci seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam pelaksanaannya pengajuan izin pembuangan limbah cair tidak begitu berjalan lancar, ini dikuatkan dengan alasan kurang fokusnya pemahaman dan kepedulian telah beralih secara dramatis dari masalah pencemaran lingkungan yang Nampak dengan kasat mata dan jelas kegiatan yang jauh lebih kompleks da mengandung resiko potensial untuk lebih merusak lingkungan.

Dalam hal ini pemerintah mengantisipasi agar limbah yang dihasilkan dari industri tidak memiliki dampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan sekitar terutama pada manusia. Para pelaku industri harus mengajukan izin untuk

Dengan munculnya berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pemerintah menetapkan peraturan untuk memecahkan masalah tersebut, biasanya karena dampak negatifnya terhadap lingkungan segera dapat diangani. Taktik dan tujuan dari peraturan ini jarang konsisten dan terkoordinasikan, meskipun polutan yang dikendalikan sama. Ditambah pula, struktur administratif pemerintah yang diadakan untuk menerapkan berbagai peraturan tersebut umumnya tidak terkoordinasi dan bersifat reaktif.

## **E. Analisis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair pada industri perak di Kota Yogyakarta yang secara teknis permohonan izin tersebut pengusaha perak harus memenuhi syarat seperti :

- a. Jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi
- b. Perkiraan debit limbah dan sifat limbah atau frekuensi pembuangan limbah
- c. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam produksi
- d. Denah tata letak saluran pembuangan limbah
- e. Skema Instalansi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan cara kerjanya
- f. Prosedur penanggulangan keadaan darurat. Secara administratif harus

menuhi syarat (akta pendirian atau kartu tanda penduduk/KTP)

Para pengerajin perak sendiri untuk memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dengan mudah menentukan dan memperolehnya sehingga dengan cepat dapat melampirkan.

Tetapi dalam prakteknya pemerintah mempunyai kebijaksanaan untuk para pengusaha industri perak untuk mengajukan izin pembuangan limbah cair dengan mengacu pada ketentuan dalam Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri yaitu :

1. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan oleh pejabat Kanwil/Kandep untuk memastikan kesiapan perusahaan untuk memproduksi komersial dalam rangka penerbitan Izin Usaha Tetap (UIT)

#### Ketentuan Pelaksanaan Acara Pemeriksaan

Penerapan sanksi kepada perusahaan dilakukan apabila perusahaan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Beroperasi tetapi tidak memiliki Izin Usaha Industri
- Melakukan produksi diluar jenis usaha yang dikeluarkan
- Tidak melakukan pengendalian pencemaran dengan melakukan pengolahan limbah atau penyediaan tempat pengolahan limbah memadai
- Tidak menjaga keamanan produksi dan alat produksi proses industri dan pengangkutan produksi

Dalam pelaksanaannya pemerintah kurang pengawasan terhadap hal

limbah cair masih ada yang terus memproduksi tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan tersebut.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka Perda No.3 tahun 1997 ditanggguhkan pelaksanaannya karena retribusi yang dikenakan pada pengusaha industri terlalu memberatkan. Disamping itu juga kemampuan berbeda-beda untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda tersebut. Pelaksanaan izin pembuangan limbah cair tidak dapat berjalan lancar sesuai ketentuan Perda No. 3 Tahun 1997 ini dikuatkan dengan beberapa alasan :

- a. Kurang fokusnya pemahaman dan kepedulian tentang masalah pencemaran lingkungan
- b. Retribusi yang cukup memberatkan bagi pengusaha industri

Pengerajin atau pengusaha industri perak tidak begitu mempunyai pikiran yang tertuju ke arah masalah pencemaran lingkungan yang apabila buangan limbahnya dibang begitu saja ke tanah dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha industri perak untuk mengajukan izin pembuangan limbah cair memakan biaya yang tidak sedikit. Pengajuan izin pembuangan limbah idak mudah memperolehnya sehingga pengusaha industri perak menganggap proses ini memberatkan

2. Upaya-upaya para pengerajin perak untuk mencegah pencemaran yang timbul dari pembuangan limbah cair.

Dalam hal ini para pengerajin perak berusaha untuk selalu :

- a. Mengurangi bahaya pencemaran dengan menghindarkan polutan
- b. Menghindarkan polutan dari lingkungan sekitarnya
- c. Meningkatkan pengurangan dan atau menghilangkan bahaya pencemaran pembuangan limbah dengan tidak membuang begitu saja ke tanah seperti yang biasa dilakukan para pengerajin perak pada umumnya.
- d. Memajukan pengembangan teknologi dengan pengurangan sumber mengurangi resiko kesehatan dengan upaya pencegahan

Usaha para pengerajin perak sedikitnya dapat mengurangi bahaya dari pencemaran akibat pembuangan limbah cair. Pengarahan juga diberikan kepada para pengerajin perak untuk memperhatikan proses pembuatan peraknya mengenai limbah yang dihasilkan agar tidak dibuang begitu saja ke tanah seperti kebanyakan pengusaha industri perak lainnya. Mengurangi bahaya pencemaran

Selain itu juga para pengerajin mengambil langkah-langkah seperti :

- 1) Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara pengerajin usaha dan pengusaha khususnya, masyarakat lingkungan sekitar tentang akibat buruk suatu pencemaran
- 2) Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin yang dapat dijadikan dasar menentukan criteria tentang kualitas udara, air dan sebagainya
- 3) Penyempurnaan perlengkapan instalansi pembuangan untuk mempermudah usaha pencegahan
- 4) Memakai alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan, setidak-tidaknya dikurangi.

Para pengerajin dalam langkah-langkah tersebut perlu banyak waktu juga untuk memonitoringnya agar dapat berjalan sesuai yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan kesadaran kepada pengerajinnya diperlukan pengarahan yang berkelanjutan sampai benar-benar mengerti dampak buruknya suatu pencemaran, penyempurnaan alat-alat produksi yang memudahkan produksi membutuhkan biaya yang cukup lumayan tentunya.

3. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap

Upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara peninjauan langsung pada industri perak pada 3 bulan sekali secara bergantian, untuk tiga bulan pertama diwilayah yang sudah ditentukan, begitu untuk bulan selanjutnya. Apabila pengusaha tersebut melanggar peraturan yang sudah ditetapkan maka, usaha tersebut akan dicabut izin usahanya dan tidak bisa memproduksi lagi, dan apabila pengusaha masih melakukan produksi dan masih membuang limbahnya kesembarang tempat maka pemerintah akan mengenakan sanksi denda.

Dengan demikian adanya izin pembuangan limbah cair pada industri perak penting sekali dalam upaya pengendalian pelestarian lingkungan.

## Alur Proses Perizinan

